



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 617 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan Dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, maka perlu disusun pedoman untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pedoman Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014*;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bandung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
7. *Grand Design Reformasi Birokrasi* adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.

8. *Road ...*

8. *Road Map Reformasi Birokrasi* adalah bentuk operasionalisasi *grand design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
9. *Quick Wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam Reformasi Birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik Aparatur Negara.

BAB III

AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Area perubahan yang menjadi tujuan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan.
- (2) Area perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. organisasi;
 - b. tatalaksana;
 - c. peraturan perundang-undangan;
 - d. sumber daya manusia aparatur;
 - e. pengawasan;
 - f. akuntabilitas;
 - g. pelayanan publik; dan
 - h. pola pikir dan budaya kerja aparatur.

BAB ...

BAB IV
HASIL AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Bagian Kesatu

Area Perubahan Bidang Organisasi

Pasal 5

Area perubahan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, harus dapat mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

Bagian Kedua

Area Perubahan Bidang Tatalaksana

Pasal 6

Area perubahan tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, harus dapat mewujudkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Ketiga

Area Perubahan Bidang Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 7

Area perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, harus dapat mewujudkan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.

Bagian Keempat

Area Perubahan Bidang Sumber Daya Aparatur

Pasal 8

Area perubahan sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, harus dapat mewujudkan terciptanya Sumber Daya Manusia yang berintegritas, netral, kompeten, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera.

Bagian Kelima

Area Perubahan Bidang Pengawasan

Pasal 9

Area perubahan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, harus dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bagian ...

Bagian Keenam
Area Perubahan Bidang Akuntabilitas

Pasal 10

Area perubahan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, harus dapat meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Bagian Ketujuh
Area Perubahan Bidang Pelayanan Publik

Pasal 11

Area perubahan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, harus dapat meningkatkan kualitas pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Bagian Kedelapan
Area Perubahan Bidang Pola Pikir dan Budaya Kerja

Pasal 12

Area perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, harus dapat mewujudkan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan melalui program yang berorientasi pada hasil.**
- (2) Program yang berorientasi pada hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:**
 - a. manajemen perubahan;**
 - b. penataan peraturan perundang-undangan;**
 - c. penataan dan penguatan organisasi;**
 - d. penataan tatalaksana;**
 - e. penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;**
 - f. penguatan pengawasan;**
 - g. penguatan akuntabilitas kinerja;**
 - h. peningkatan kualitas pelayanan publik; dan**
 - i. monitoring, evaluasi dan pelaporan.**

BAB ...

BAB VI
TUJUAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Bagian Kesatu

Program Manajemen Perubahan

Pasal 14

Program manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, harus ditujukan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari system dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi.

Bagian Kedua

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 15

Penataan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, harus ditujukan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Program Penataan dan Penguatan Organisasi

Pasal 16

Penataan dan penguatan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, harus ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.

Bagian Keempat

Program Penataan Tatalaksana

Pasal 17

Penataan tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, harus ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.

Bagian ...

Bagian Kelima
Program Penataan Sistem Manajemen
Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 18

Penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, harus ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan serta memperoleh kesejahteraan yang sepadan.

Bagian Keenam
Program Penguatan Pengawasan

Pasal 19

Penguatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f, harus ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bagian Ketujuh
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Pasal 20

Penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g, harus ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja

Bagian Kedelapan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pasal 21

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf h, harus ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Bagian Kesembilan
Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 22

Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf i, harus ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi.

BAB ...

BAB VII
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Bagian Kesatu

Road Map Reformasi Birokrasi

Pasal 23

Untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Bagian Kedua

Quick Wins

Pasal 25

Untuk mendapatkan momentum yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri dalam melakukan langkah Reformasi Birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat, Pemerintah Daerah merumuskan *Quick Wins*.

Pasal 26

Pelaksanaan perumusan *Quick Wins* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dibantu oleh Tim Reformasi Birokrasi dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 27

Perumusan dan penetapan *Quick Wins* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. sesuai dengan ekspektasi *stakeholders* utama dalam hal hasil atau tingkat kinerja;
- b. mudah terlihat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh *stakeholders*;
- c. memicu area perubahan yang menjadi tujuan Reformasi Birokrasi;
- d. memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kualitas pelayanan.

BAB ...

BAB VIII
TIM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibentuk Tim Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX
SEKRETARIAT REFORMASI BIROKRASI

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibentuk Sekretariat Reformasi Birokrasi di SKPD yang menangani fungsi organisasi dan tatalaksana.
- (2) Pembentukan Sekretariat Reformasi Birokrasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X
PERSIAPAN, IMPLEMENTASI, MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 30

- (1) Tahapan persiapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi meliputi sosialisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada seluruh SKPD oleh Tim pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah, dan peningkatan kapasitas kemampuan pelaksana Reformasi Birokrasi baik secara perseorangan maupun Tim pada Pemerintah Daerah.
- (2) Implementasi program/kegiatan Reformasi Birokrasi meliputi bimbingan teknis/konsultasi teknis implementasi program/kegiatan Reformasi Birokrasi dalam rangka penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi.

BAB XI ...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Juli 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 1 Juli 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH

Pembina TK. I

NIP. 19610625 198603 1 008